

# HADIS MENYEGERAKAN MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN

(Kajian *Ma'a>ni al-H{adi>s\}*)



## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Theologi Islam (S Th.I)

Disusun Oleh:

**MOH DZUL QURNAIN**  
**NIM: 09530049**

**JURUSAN ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh Dzul Qurnain  
NIM : 09530049  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jur./Prodi/Smt : Tafsir dan Hadis/VIII (delapan)  
Alamat Rumah : Kertomulyo, Trangkil, Pati  
Alamat Jogja : JL. Colombo 002. Samirono Depok Sleman  
No. Tlp/HP : 08985104308  
Judul Skripsi : HADIS MENYEGERAKAN MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN (Studi *Ma'āni al-Hadīs*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar karya ilmiah yang saya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Yogyakarta, 20 Juni 2013 M

Saya yang menyatakan,



Moh Dzul Qurnain

NIM. 09530049



## FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing

Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamua'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Moh Dzul Qurnain  
NIM : 09530049  
Jurusan : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Hadis tentang menyegerakan menikahkan anak perempuan  
(Kajian *Ma'āni al-Hadīs*)

dengan beberapa alasan, sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Th.I) di Jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Juni 2013

Pembimbing,

Dr. Nurun Najwah, M.Ag.

NIP. 19691212 199303 2 004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-PBM-05-05/RO

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamua'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Moh Dzul Qurnain

NIM : 09530049

Jurusan : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Hadis Menyegerakan Menikahkan Anak Perempuan  
(Studi *Ma'āni al-Hadīṣ*)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Jurusan/Program Ilmu Al Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Th.I).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 26 Juni 2013

Pembimbing.

Dr. Nurun Najwah, M.Ag.

NIP. 19691212 199303 2 004

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/1564/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : hadis menyegerakan menikahkan anak perempuan  
(studi ma'anil hadis)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Moh. Dzul Qurnain  
NIM : 09530049

Telah dimunaqasyahkan pada : kamis, 04 Juli 2013  
Dengan nilai : A/B (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH**

Ketua Sidang




Dr. Nurun Najwah, M.Ag.  
NIP. 19691212 199303 2 004

Penguji I



Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si  
NIP: 197112121997031002

Penguji II



M. Hidayat Noor, M.Ag  
NIP: 19710901 199903 1 002

Yogyakarta, 04 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN,



Dr. Syaifan Nur, M.A  
NIP: 19620718 198803 1 005

## HALAMAN MOTTO

افضل الناس المؤمن العالم الذى ان احتيج اليه نفع وان  
تستغني عنه اغنى نفسه<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Ghazali, *mutiara ihya' ulumiddin* terj. Irwan Kurniawan (Bandung: Mizan, 2002), hlm 24

## *Persembahan*

*Skripsi ini kupersembahkan teruntuk:  
Sang belahan jiwa yang tidak pernah bosan menemaniku.  
Bapak dan Ibu tercinta, yang do'a nya selalu mengiringi  
langkahku,  
Kakak dan adikku tercinta (Abdul majid, Ulil albab,  
Muhammad harir) terima kasih atas motivasi dan  
kepedulian kalian.  
Teman-teman yang mengiringi langkah-langkah  
perjuangan,  
almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
dan para pencari kebenaran, pencinta kedamaian.*

## Abstrak

Pernikahan dini adalah isu sensitif yang mengundang banyak kontroversi di tengah-tengah masyarakat modern. Pernikahan dini sangat berkaitan erat dengan berbagai permasalahan yang juga dihadapi oleh negara ini seperti: ekonomi, pendidikan, mental dan psikologi. Ada juga beberapa alasan yang lain sehingga seseorang melakukan pernikahan dini yaitu: faktor *ijbar* atau paksaan orang tua, faktor anak sendiri, dan faktor sunnah Nabi. Pernikahan dini Rasulullah SAW dengan 'Aisyah sering dijadikan alasan bagi para pelaku pernikahan dini ini. Akan tetapi tidak banyak dari para pelaku tersebut untuk mempelajari lebih dalam atas af'al Rasulullah atas pernikahan dini ini sehingga banyak pelaku terjebak pada sisi dhohir dari pernikahan dini tersebut tanpa mengetahui seberapa jauh keputusan Rasulullah mempertimbangkan pernikahan beliau dengan 'Aisyah.

Berangkat dari fakta di atas, maka pokok penelitian skripsi ini difokuskan pada kajian ma'ani al-hadis, sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimanakah memaknai atau interpretasi terhadap hadis menyegerakan menikahkan anak perempuan, apakah hadis tersebut bisa dipahami secara tekstual atau kontekstual, dan apakah kandungan hadis tersebut bersifat universal, temporal atau lokal?, Bagaimana relevansi hadis tersebut jika dihadirkan dalam realitas kongkrit kehidupan ini

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori ma'ani al-hadis yang dikembangkan Nurun Najwah yang melalui dua langkah kerja. *Pertama*, metode historis yang di dalamnya mencakup kajian sanad dan matan. *Kedua*, metode hermeneutika yang di dalamnya mencakup aspek bahasa, aspek konteks historis, aspek tematik-komprehensif dan integral, dan analisis generalisasi.

Dari penelitian ini dihasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, Nabi menganjurkan secara tegas kepada umatnya untuk menyegerakan menikah ketika sudah menemukan pasangan yang cocok dan memiliki agama dan akhlaq yang baik. *Kedua*, untuk konteks Indonesia, hadis penyegeraan menikah anak perempuan tidak bisa langsung diterapkan begitu saja. Akan tetapi harus melihat aspek-aspek lain. seperti memberikan pelajaran tentang bagaimana hidup berkeluarga, pergaulan suami dan isteri dan sebagainya. Hal itu sangat penting untuk konteks di Indonesia yang kebanyakan melakukan pernikahan dini akan tetapi belum memiliki kesiapan yang matang dan kemampuan dalam hidup berumah tangga. Sehingga yang diterapkan dalam hadis itu adalah ide moralnya bukan teksnya. Yaitu kesiapan dalam menjalankan pernikahan.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabb al-'Alamin*. Segala puji bagi Allah SWT semata, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada sebaik-baiknya manusia dan suri tauladan umat, Nabi Muhammad SAW.

Setelah melewati masa yang cukup panjang, akhirnya karya ini dapat terselesaikan juga meskipun masih dalam kategori yang jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Musa Asy'ari, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Syaifan Nur, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak. Dr. Phil. Sahiron, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusron, M.Ag. selaku Penasehat Akademik. Terima kasih atas nasehat dan motivasi selama ini. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal yang tidak terhingga.
5. Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag. selaku Pembimbing penulisan skripsi yang telah meluangkan waktunya demi memberikan saran dan motivasi yang sangat bernilai. Terima kasih atas nasehat, kesabaran dan keikhlasannya kepada penulis. Semoga Allah mencatatnya sebagai amal yang tidak terhingga.
6. Semua Dosen jurusan Tafsir dan Hadis serta staf karyawan TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
7. Seluruh Keluarga Bani Subki dan Bani Samidi yang selalu mendukung dan memberi doa untuku. Mohon maaf bila selama ini belum bisa membanggakan keluarga dan tetap rukun selamanya.

8. Seluruh guru-guru di YPRU, mbah Suyuti, Yi Humam, yi, Salim, yi Najib, mbah Rojo, pak Supirso, pak Anshori, dan guru-guru yang lain. Terima kasih atas ilmunya selama ini.
9. Terima kasih kepada ustadz Umar Kusuma Hadi dan ustadzah Utri Heryani yang selalu memberi inspirasi dalam hidupku.
10. Seluruh teman-teman TH , Aisyah, Mb Unun, Iim, Adzim, Ifa, Bahrul, Muslimin, Maarif, Najib, Somad, habib, Faila, Ida, Ulfa dan teman-teman yang lainnya. Tetap semangat dan terima kasih atas bantuannya selama ini.
11. Seluruh temen-temen sekolah, kang Ajik, Kang Umam, Kang Tafi, Kang Ulil, Kang Ali, Kang Menir Jauhari, Kang Syamwil, Kang Nunu dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas bantuannya selama ini
12. Semua teman-teman Madrasah diniyah takmilyah Samirono, Pak Ubed, Mas Haris, Mas Hamdan, Alvin, Nawawi, Maulana, Haerul, Rofi, Bu Ade, Bu Lili, Bu Laili, Bu Uni, Bu icha dan teman-teman yang lain. Semoga tetap kompak.
13. Semua teman-teman TPA Ukhuwah Islamiyah, Kang Mahmud, Fata, Dotuz, Hafid, Zikri, Nevi, Reni, Tifa dan teman-teman yang lain. Semoga selalu semangat dalam mengajari adek-adek.
14. Seluruh anggota pengajian an-Nasuha dan ar-Rohmah Samirono. Semoga tetap istiqomah dalam mengaji dan terimakasih atas pengalamannya selama ini
15. Semua teman-teman IKAMARU Jogjakarta, Miqdam, Fauzi, Ghoni, Diqin, Abib, Siru, Nafe, Viko, Likah, Ayik, ibe, Ina, Devi, Zuna dan teman-teman yang lain. Semoga kalian selalu kompak dan semangat.
16. Seluruh teman-teman KKN 77 Giripurwo ( Wildan, Nisa, Tika, Agus, Habibi, Said, Firin, Angie, Nurma) dan warga Widoro ( simbah, pak Budi, pak Suroto, pak Suyud). Terima kasih atas ilmu dan pengalamannya selama ini
17. Teman-teman baikq Arif, Sani, Jamil, Saiful, Muad Sri, Tifah, Imroatun Nadlifah, mb Janah, mb Tifah, mb Fidah. Terima kasih atas dorongan dan bantuannya selama ini.

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang pernah penulis sakiti maupun yang pernah menyakitiku. Terima kasih karena telah mengajarkanku untuk lebih kuat sehingga aku bisa seperti sekarang ini.

Semoga bantuan semua pihak menjadi amal saleh serta mendapat pahala yang setimpal dari Allah, akhirnya mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat.

*A m i > n . . . . Y a > R a b b a l - ' a > l a m i > n .*

Yogyakarta, 20 Juni 2013

Penulis

Moh Dzul Qurnain

09530049

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | b                  | be                          |
| ت          | ta'  | t                  | te                          |
| ث          | sa'  | s\                 | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | je                          |
| ح          | h)a' | h}                 | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha  | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | de                          |
| ذ          | zal  | z                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| س          | sin  | s                  | es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | s}ad | s}                 | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | d}ad | d}                 | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | t}a  | t}                 | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | z}a  | z}                 | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | '                  | koma terbalik               |
| غ          | gain | g                  | ge                          |
| ف          | fa   | f                  | ef                          |
| ق          | qaf  | q                  | qi                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ك | kaf    | k | ka       |
| ل | lam    | l | 'el      |
| م | mim    | m | 'em      |
| ن | nun    | n | 'en      |
| و | waw    | w | w        |
| ه | ha'    | h | ha       |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya     | Y | ye       |

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدّة   | ditulis | 'iddah              |

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| حكمة           | ditulis | <i>H{ikmah</i>            |
| علة            | ditulis | 'illah                    |
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
| زكاة الفطر     | ditulis | <i>Zakāh al-fit}ri</i>    |

### D. Vokal Pendek

|       |                |         |                |
|-------|----------------|---------|----------------|
| َ     | <i>Fath}ah</i> | ditulis | A              |
| فعل   |                | ditulis | <i>fa'ala</i>  |
| _____ | <i>kasrah</i>  | ditulis | i              |
| ◌     |                |         |                |
| ذكر   |                | ditulis | <i>żukira</i>  |
| ُ     | <i>d}ammah</i> | ditulis | u              |
| يذهب  |                | ditulis | <i>yazhabu</i> |

### E. Vokal Panjang

|   |                             |         |                                |
|---|-----------------------------|---------|--------------------------------|
| 1 | Fath}ah + alif<br>جاهلية    | ditulis | $\bar{A}$<br><i>jāhiliyyah</i> |
| 2 | Fath}ah + ya' mati<br>تنسى  | ditulis | $\bar{a}$<br><i>tansā</i>      |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>كريم   | ditulis | $\bar{i}$<br><i>karīm</i>      |
| 4 | D{ammah + wawu mati<br>فروض | ditulis | $\bar{u}$<br><i>furūd}</i>     |

### F. Vokal Rangkap

|   |                             |         |                              |
|---|-----------------------------|---------|------------------------------|
| 1 | Fath}ah + ya' mati<br>بينكم | ditulis | <i>Ai</i><br><i>bainakum</i> |
| 2 | Fath}ah + wawu mati<br>قول  | ditulis | <i>au</i><br><i>qaul</i>     |

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

|         |         |                        |
|---------|---------|------------------------|
| الانتم  | ditulis | <i>a'antum</i>         |
| اعدت    | ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لنشكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القران | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |
| السماء | ditulis | <i>al-Samā'</i>  |
| الشمس  | ditulis | <i>al-Syam</i>   |

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| ذوالفروض  | ditulis | <i>ẓawī al-furūd</i> |
| اهل السنة | ditulis | <i>ahl al-sunnah</i> |



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| Halaman Judul .....   | i    |
| Halaman Surat Pernyataan Keaslian .....   | ii   |
| Halaman Nota Dinas .....  | iii  |
| Halaman Persetujuan Skripsi .....   | iv   |
| Halaman Pengesahan .....  | v    |
| Halaman Motto .....   | vi   |
| Halaman Persembahan .....   | vii  |
| Halaman Abstrak .....   | viii |
| Halaman Kata Pengantar .....  | ix   |
| Halaman Transliterasi .....   | xii  |
| Halaman Daftar Isi .....  | xvi  |
| <b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>   |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....  | 7    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 7    |
| D. Telaah Pustaka .....   | 8    |
| E. Metode Penelitian .....  | 12   |
| F. Sistematika Pembahasan .....   | 17   |
| <b>BAB II</b> <b>Hadis-Hadis tentang Menyegerakan Menikahkan Anak Perempuan</b> |      |
| A. Variasi Teks .....   | 18   |



|                  |   |    |
|------------------|---|----|
|                  | B. Kritik Sanad .....   | 22 |
|                  | C. Analisis Matan .....   | 40 |
| BAB III          | Pemaknaan Hadis Menyegerakan Menikahkan Anak Perempuan  |    |
|                  | A. Kajian Linguistik .....  | 42 |
|                  | B. Konteks Historis .....   | 47 |
|                  | C. Kajian Tematik-Komprehensif .....  | 56 |
|                  | D. Analisis Generalisasi .....  | 58 |
| BAB IV           | Relevansi Hadis Menyegerakan Menikahkan Anak Perempuan dalam Konteks Kekinian                             |    |
|                  | A. Relevansi Hadis Menyegerakan Menikahkan Anak Perempuan Dengan Kasus Pernikahan Dini di Indonesia ..... | 61 |
|                  | B. Peranan Orang Tua Terhadap Persiapan Pernikahan Anaknya  | 73 |
| BAB V            | Penutup   |    |
|                  | A. Kesimpulan .....   | 78 |
|                  | B. Saran-saran .....  | 79 |
|                  | C. Penutup.....   | 79 |
| Daftar Pustaka   | .....   | 80 |
| Lampiran         |   |    |
| Curriculum Vitae |   |    |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hadis Nabi merupakan suatu hal yang penting bagi umat Islam, karena di dalamnya terungkap berbagai tradisi yang berkembang pada masa Rasulullah SAW. Tradisi-tradisi yang hidup di masa kenabian tersebut mengacu kepada pribadi Rasulullah SAW. Sebagai utusan Allah SWT. Di dalamnya sarat akan berbagai ajaran Islam. Oleh karena itu keberlanjutannya terus berjalan sampai sekarang. Adanya keberlanjutan tradisi-tradisi itulah sehingga umat manusia pada zaman sekarang ini bisa memahami, merekam dan melaksanakan tuntunan ajaran Islam.<sup>1</sup>

Hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an, yang setiap muslim wajib mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terdapat di dalamnya. Karena sifatnya yang demikian, maka mempelajari hadis juga merupakan keharusan bagi setiap muslim. Karena untuk beramal dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi, seseorang minimal harus mengetahui hal-hal yang diajarkan di dalamnya.

Nabi SAW adalah sebagai penjelas al-Qur'an dan penjelas bagi Islam, selain dua hal tersebut, Nabi juga berfungsi sebagai contoh teladan bagi umatnya. Oleh karena itu, apa yang dikatakan, diperbuat dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW dikenal

---

<sup>1</sup>M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian H}adi>s/ dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 173.

dengan hadis yang di dalam ajaran Islam disebut sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an.<sup>2</sup>

Semua umat Islam telah menerima bahwa hadis Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup yang utama setelah al-Qur'an. Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuannya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-Qur'an, hendaklah dicarikan penyelesaiannya dalam hadis.<sup>3</sup>

Dalam masalah pengamalan hadis, umat Islam terpecah menjadi dua kutub, yaitu tekstualis<sup>4</sup> dan kontekstualis.<sup>5</sup> Kajian *ma'ānil hadīs* bukanlah sebuah upaya untuk meninggalkan hadis atau menjadikan hadis agar dipahami secara kontekstual. Kajian *ma'ānil hadīs* ini dimaksudkan untuk memperlakukan hadis secara proposional, apakah hadis akan diamankan secara tekstual atau secara kontekstual.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan hadis yang melingkupi *matan* hadis sangat berpengaruh dalam memberikan kejelasan dalam pemaknaan hadis, apakah suatu hadis akan dimaknai tekstual atau kontekstual. Salah satu yang menjadi faktor pendukung untuk mendapat pemaknaan yang tepat terhadap suatu hadis bukan hanya tergantung terhadap pribadi pengucap hadis, namun juga mencakup mitra bicara dan kondisi sosial

---

<sup>2</sup>M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian H}adi>s/ dari Teks ke Konteks*, hlm.175.

<sup>3</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Must}alahul H}adi>s\* (Bandung: Al-ma'arif, 74), hlm. 15.

<sup>4</sup> Yaitu kelompok yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks. Pada kelompok ini, penekanan teks hadis hanya terfokus pada masalah bahasa saja

<sup>5</sup> Kelompok yang lebih mengembangkan penalaran terhadap konteks yang berada dibalik teks

ketika hadis diucapkan atau diperagakan<sup>6</sup>. Pemaknaan terhadap hadis menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak ketika wacana-wacana keislaman yang lahir banyak mengutip literatur-literatur hadis, yang gilirannya akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat.

Salah satu tema yang menarik untuk dikaji dan diteliti secara cermat adalah hadis tentang menyegerakan menikahkan anak perempuan. Belakangan ini banyak muncul fenomena pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi fenomena ini. Diantaranya adalah agama, ekonomi dan pergaulan bebas.

Pertama, Faktor agama. Pengetahuan seorang tentang ilmu agama yang sangat minim sehingga membuat pemahaman yang diterima kurang sempurna. Seperti kasus pernikahan yang dilakukan oleh syeh Puji dengan Lutfiana Ulfa yang bersandarkan kesalahan teologis terhadap pemahaman nabi yang menikahi Siti Aisyah dalam usia muda dan pernikahan dini di Desa Panduman Madura yang bersandarkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan ketika kedua belah pihak sudah bali<g. Masyarakat di sana mengagap bahwa apa yang dilakukannya tidak bertentangan dengan agama.<sup>7</sup>

Kedua, Faktor ekonomi. fenomena ini tidak bisa lepas dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang mengakibatkan ketidakmampuan orang tua untuk menafkahi dan memberi pendidikan untuk anaknya khususnya perempuan. Akhirnya solusi yang dilakukan adalah menikahkan anaknya dengan tujuan terbebas untuk menafkahi

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'a>n*, cetakan. XXXI (Bandung: Mizan, 2007 ), hlm. 124.

<sup>7</sup> Erma fatwati, *Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Kabupaten Jember*, Skripsi STAIN Jember, 2012. Hlm 69.

anaknyanya. Seperti kasus pernikahan dini yang terjadi di daerah Girikarto Kabupaten Gunung Kidul.<sup>8</sup>

Ketiga, Pergaulan pemuda-pemudi yang terlalu bebas, pergaulan para pemuda dan pemudi di Indonesia sering kali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas ini bisa saja mengakibatkan perilaku-perilaku yang negatif seperti seks bebas dan tindakan asusila yang sering kita jumpai di masyarakat. Kekhawatiran orang tua akan anaknya yang tidak ingin terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, maka solusi yang dilakukan adalah dengan menikahkan anaknya. Seperti halnya kasus yang terjadi di Bumirejo Wonosobo.<sup>9</sup>

Menurut undang-undang, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika umur kurang dari 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Dalam undang-undang juga dijelaskan bahwa standar usia pernikahan adalah umur 21 tahun. Menurut undang-undang pernikahan yang masih dibawah umur 21 tahun harus mendapat pengawasan dari keluarga tentang tata cara hidup berkeluarga. Di Negara Indonesia usia ideal untuk menikah bagi laki-laki berumur 25 tahun dan bagi wanita berumur 20 tahun.<sup>10</sup>

Keputusan yang diambil pemerintah dalam penentuan batas usia melalui berbagai pertimbangan dan pengalaman yang terjadi di Indonesia dengan melihat sisi negatif dan

---

<sup>8</sup> Septi Rusiani, "Motif Pernikahan Dini dalam Kehidupan Masyarakat Girikarto Kabupaten Gunung Kidul", Skripsi Fakultas Ushuludin Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2013. hlm .78.

<sup>9</sup> Lutfi Hakim, "faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini (Studi Kasus di Bumirejo Wonosobo, Skripsi Fakultas Sya'riah UIN Sunan Kalijaga, 2009. Hlm. 210.

<sup>10</sup> Pasal 6 *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 1974

sisi positif baik dari sudut pandang kedokteran maupun sosiolog. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental.

Menurut agama, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang belum bali<g. Tidak ditentukannya batas usia dalam agama Islam, secara tidak langsung memberi kebebasan terhadap umat Islam untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga, dan kebiasaan masyarakat setempat. Namun secara implisit, syariat menghendaki orang yang hendak menikah adalah benar-benar orang sudah siap secara mental, fisik, dan psikis. Terlepas perbedaan antara agama dan pemerintah di atas. Keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Adapun hadis yang mendorong akan penyegeraan menikahkan terhadap anak perempuan terdapat 3 hadis dalam riwayat imam Tirmidzi (995, 1004, dan 1005) dan 1 hadis riwayat Ibnu Majah (1957) dan 1 riwayat imam Ahmad (787). Dalam hadis-hadis tersebut terdapat perbedaan *lafaz*, hal ini mungkin salah satu akibat dari adanya periwayatan hadis secara makna. Apabila hadis-hadis tersebut dibaca secara keseluruhan, maka makna dan pesan hadis tersebut sama. Di antara bunyi teksnya :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ وَعَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ خُوِّفَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ

عَجَلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا قَالَ أَبُو عَيْسَى قَالَ مُحَمَّدٌ وَحَدِيثُ  
اللَّيْثِ أَشْبَهُهُ وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ مَحْفُوظًا

(Sunan Tirmizî No.1004) : “Telah mengabarkan kepada kami, Qutaibah, telah menceritakan kepada kami ,’Abd al-H}ami>d bin Sulaima>n dari Ibnu ‘Ajla>n dari Ibnu Was\imah al-Nas}ri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Jika seseorang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (Abu ‘Isa al-Tirmizî) berkata; "Hadissemakna diriwayatkan dari Abu H{a>tim al-Muzani dan ‘Aisyah."Abu ‘Isa berkata; "Tentang hadisAbu Hurairah, ‘Abd al-H>}ami>d bin Sulaima>n menyelisihi hadisini. Lais\ bin Sa'ad meriwayatkannya dari Ibnu ‘Ajla>n dari Abu Hurairah dari Nabi SAW secara mursal."Abu ‘Isa berkata; "Muhammad berkata; 'HadisLais\ lebih kuat dan hadis‘Abd al-H{ami>d bukan hadisyang mahfu>z}} (terjaga) !<sup>11</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي  
طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَا  
تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْنًا قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ  
غَرِيبٌ وَمَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab dari Sa’id bin Abdullah al-Juhani dari Muhammad bin Umar bin Ali bin Abu T}a>lib dari Bapakny dari Ali bin Abu T}a>lib bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Wahai Ali, ada tiga hal, janganlah kamu menunda pelaksanaannya; (laksanakan) shalat jika telah masuk (waktunya), (mengurus) jenazah jika (ada yang meninggal), dan (nikahkan) seorang gadis jika telah mendapatkan pasangan yang sesuai."Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadis gari>b, saya melihat sanadnya tidak muttas}il.<sup>12</sup>"

Jika melihat dua hadis di atas, secara ekspilisit memang tidak tercantum kata-kata untuk menyegerakan menikahkan anak perempuan. Namun, dalam dua hadis di

<sup>11</sup> Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Kitab al-Nika>h Bab Ma Ja’a Idza Ja’kum Man Tardhaunahu*, No. 1004. CD Mawsu’ah al-H{adi>s\ al-Syari>f, Global Islamic Software, 2000.

<sup>12</sup> Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Kitab al-Nika>h Bab Ma Ja’a Fi Ta’jilil Janazah*, No. 995.

atas memiliki dorongan atau semangat untuk melakukan penyegeraan pernikahan terhadap perempuan dengan masing-masing alasan yang ada pada hadis tersebut.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang lebih serius terhadap kasus pernikahan dini ditinjau dari sisi hadis ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengajukan pokok masalah yang penting untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemaknaan tentang hadis menyegerakan menikahkan anak perempuan?
2. Bagaimana konteks kekinian tentang hadis menyegerakan menikahkan anak perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana makna hadis menyegerakan menikahkan anak perempuan.
  - b. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tersebut pada masa sekarang.



2. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:
  - a. Agar mampu memberikan nilai praktis bagi pemahaman secara totalitas dan komprehensif terhadap hadis Nabi SAW, terutama menyangkut tema yang penulis teliti, bagi penulis pada khususnya dan juga khalayak pada umumnya.
  - b. Untuk sumbangsih keilmuan baru dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya ilmu-ilmu hadis, dengan harapan dapat disosialisasikan pada masyarakat, baik lapisan akademik maupun lapisan masyarakat umum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang pernikahan dini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan munculnya buku atau skripsi yang berkaitan dengan pernikahan dini di antaranya adalah bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*. Dalam buku tersebut, Ahmad Rofiq memberikan deskripsi tentang batas minimal usia menikah dalam undang-undang pernikahan dan memberikan pemaparan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap ketentuan umur untuk menikah<sup>13</sup>.

Mohammad Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* menjelaskan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, namun belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

---

<sup>13</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) , hlm. 49.

Sedangkan apabila seorang calon Suami belum mencapai umur 19 tahun atau calon Isteri belum mencapai usia 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan, harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama di daerah tempatnya. Permohonan dispensansi dapat dilakukan oleh kedua orang tua calon Suami dan calon Isteri. Pengadilan agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka pengadilan agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan. Buku ini menjelaskan hukum perkawinan Islam yang ditinjau dari undang-undang dan KHI.<sup>14</sup>

H. Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi menjelaskan dalam buku *Hukum Perkawinan di Indonesia* bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang terjadi di Indonesia harus ditekan, untuk menekan angka perceraian akibat pasangan yang masih belum matang cara berpikirnya. Buku ini juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, di antaranya adalah kematangan calon mempelai<sup>15</sup>.

Dalam buku *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Muhammad Amin Summa mendukung diundangkannya hukum keluarga Islam di negara-negara muslim atau yang penduduknya mayoritas muslim. Adapun tujuan dari *pengqonunan* hukum keluarga Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga muslim yang sakinah, yakni

---

<sup>14</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.183-184.

<sup>15</sup> H. Sosroatmodjo dan H.A Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 35.

keluarga muslim yang bahagia dan sejahtera. Buku ini juga menggambarkan bagaimana posisi hukum keluarga Islam di berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim.<sup>16</sup>

NJ. Aisjah Dachlan dalam bukunya *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, menjelaskan bahwa “Pernikahan itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi jangan terlalu menakutinya. Meski banyak orang yang mengharapkan mempunyai rumah tangga bahagia. Tetapi ternyata juga tidak sedikit yang putus di tengah jalan (divorce)”<sup>17</sup>

NJ. Aisjah Dachlan menambahkan, “Umumnya gadis-gadis kita memasuki hidup rumah tangga, padahal belum cukup matang untuk bertanggung jawab dan belum mempunyai persediaan dan pengertian untuk mengurusnya. ”Aisjah tidak terlalu menghendaki pernikahan yang dilakukan pada usia yang tergolong anak-anak, bahkan dalam bukunya ini, Aisjah memberikan klasifikasi kewajiban-kewajiban khusus yang harus dimiliki oleh Suami maupun Isteri yang secara general tidak bisa dimiliki kecuali oleh orang yang cukup dewasa atau cukup umur.

Selain buku juga ada skripsi yang membahas tentang pernikahan dini di antaranya skripsi “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep imam Sya’fi’i dan Undang-Undang No.1/1974”. Skripsi ini membahas tentang pernikahan di bawah umur dalam pandangan imam Sya’fi’i dengan membandingkannya dengan Undang-undang Perkawinan (UUP).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31-33.

<sup>17</sup> Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Jamunu, 1969) hlm. 52.

Di samping itu, skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang” juga membahas tentang pernikahan dibawah umur. Dalam skripsi penelitian lapangan tersebut dibahas pernikahan dibawah umur yang dilihat dari prespektif hukum islam dan sedikit dari Undang-Undang Perkawinan.<sup>19</sup>

Skripsi yang berjudul “Dispensasi Nikah Bagi Perkawinan di Bawah Umur : Studi Analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.P/2006/PAJP”, juga membahas tentang pernikahan di bawah umur. Namun skripsi ini lebih fokus pada pemberian dispensasi nikah bagi calon mempelai di bawah umur.<sup>20</sup>

Melalui penulisan pustaka tersebut di atas, penulis menyimpulkan sudah ada karya ilmiah dan penelitian yang membahas pernikahan dini dari sudut pandang hadis tapi belum begitu detail. Maka dari itu penulis ingin membahas masalah ini menggunakan metode *Ma'a>ni al-h}adi>s\* . Sehingga menurut penulis, penelitian ini masih layak untuk dilanjutkan.

Sebagai sumber primer, yang penulis gunakan dalam penelitian *ma'a>ni al-h}adi>s\* tentang menyegerakan menikahkan anak perempuan, adalah kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis tersebut. Sedangkan sumber sekundernya diambil dari buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

---

<sup>18</sup>Siti Munafiah, ”Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam al-Syafi’i dan Undang-Undang No. 1/1974”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

<sup>19</sup>Halimah Sakdiyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang,” Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

<sup>20</sup>Anwar Falah, “Dispensasi Nikah bagi perkawinan dibawah Umur: Studi Analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.p/2006/PAJP”, Skripsi Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

## E. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beragam informasi kepustakaan baik itu buku, jurnal, artikel, majalah, ensiklopedi, dan lain-lain. Adapun kitab yang dijadikan sumber primer adalah kitab-kitab hadis yang berada dalam software *Mausu'ah al-Hadis al-Syari'ah li Sunnah al-Nabawiyyah li Kutub al-Tis'ah* edisi II tahun 2000, yaitu: *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Musnad Ahmad*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*, *Muwattho' Malik*, *Sunan al-Darimi*. Sedangkan sumber sekundernya mencakup kitab-kitab syarah hadis serta literatur lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini, peneliti tidak menafikan untuk menggunakan jasa software hadis yang ada seperti CD ROM *Mausu'ah al-Hadis al-Syari'ah li Kutub al-Tis'ah*, *al-Maktabah alfiyyah li al-Sunnah al-Nabawiyyah*, *Maktabah al-Saymilah*, serta mengkaji literatur-literatur lain yang mendukung penelitian ini.

Sedangkan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *analitis-deskriptif* yakni meneliti, menganalisa yang kemudian mengklarifikasi.<sup>21</sup> Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode yang ditawarkan Nurun Najwah dalam bukunya *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi (Teori dan Aplikasi)*. Sebab metode yang ditawarkannya lebih menitik beratkan pada pemahaman yang terhadapat dalam Hadis Nabi Saw, sehingga metode tersebut sesuai dengan kajian

---

<sup>21</sup>Pelaksanaan metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

yang digunakan dalam penelitian ini yakni, *Hadis-hadis Nabi tentang menyegerakan menikahkan anak perempuan*. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh sebagai berikut:

### **1. Metode Historis**

Metode ini dipergunakan untuk mengkaji validitas sumber dokumen (teks-teks h}adi>s}), sebagai peninggalan masa lampau yang dijadikan rujukan. Metode historis disini dalam pengertian khusus, yakni adanya proses analisa secara kritis terhadap peninggalan masa lampau. Yakni, mengupas otentisitas teks-teks hadis, dari aspek sanad (kritik eksternal) maupun matan (kritik internal).<sup>22</sup>

Dalam prakteknya, metode historis ini lebih diarahkan kepada semua orang yang terlibat dalam transmisi hadis tidak terkecuali rawi I (sahabat), karena sahabat merupakan saksi kunci yang memegang peranan penting dalam menjaga orisinalitas hadis. Maka dari itu, sahabat haruslah merupakan orang yang secara langsung mendapat berita dari Nabi serta harus memiliki intelektual (kuat ingatan) maupun kepribadian yang dapat dipercaya. Tidak adanya indikasi negatif yang menjadikan sahabat mengeluarkan hadis tersebut untuk kepentingan pribadinya maupun adanya tekanan dari pihak lain.

#### ***a. Aspek Sanad dan Matan (internal & eksternal)***

---

<sup>22</sup>Nurun Najwah, *Ilmu Ma'a>nil H}adi>s/: Metode Pemahaman Hadis Nabi (Teori dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 13.

Meneliti sejauh mana orisinalitas hadis yang harus memenuhi standar ke-*shahih*-an hadis,<sup>23</sup> yang meliputi di antaranya: seluruh sanadnya bersambung, rawi bersifat ‘*adil*, *dhabit*, dan hadis terhindar dari *syadz*, dan terhindar dari *illat*. sebagai langkah awal, hadis harus sudah terlebih dahulu di-*takhrij* dan di-*i'tibar*. *Takhrij al-Hadis* dilakukan guna mengetahui sumber asli hadis yang lengkap dengan periwayatan sanad dan matan hadis yang diteliti.<sup>24</sup> Sedangkan *I'tibar al-Sanad* dilakukannya bertujuan agar terlihat dengan jelas seluruh jalur sanad yang diteliti, nama-nama seluruh periwayatnya dan metode periwayatan yang digunakan.<sup>25</sup>

Adapun kritik internal ditujukan kepada matan hadis, untuk diteliti keabsahan kandungan matan hadis secara historis, yakni dengan dua kriteria: *Pertama*, matan hadis tersebut secara historis dapat dibuktikan sebagai hadis Nabi, atau bersumber dari Nabi atau terjadi pada masa Nabi atau disampaikan Nabi. *Kedua*, tidak ada bukti historis yang menolak hal tersebut sebagai hadis Nabi.

Setelah melakukan langkah-langkah kajian historis terhadap hadis guna memastikan bahwa hadis yang diteliti otentik berasal dari Nabi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana memahami dan mengaplikasikan hadis Nabi yang ideal dalam dataran realitas.

## 2. Metode Hermeneutika<sup>26</sup>

<sup>23</sup>M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 131.

<sup>24</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hlm. 43.

<sup>25</sup>Suryadi (dkk.), *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 67. Baca juga Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, hlm. 52.

<sup>26</sup>Hermeneutika, secara etimologi, hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, *hermenia* yang disetarakan dengan *exegesis*, penafsiran atau *hermeneuein* yang berarti menafsirkan. Hermeneutika dalam kajian hadis, telah mewujudkan diri dalam wadah kajian asbab wurud al-hadis. Meski disinonimkan

Metode ini dipakai untuk memahami teks-teks hadis yang sudah diyakini orisinal dari Nabi. Hermeneutika terhadap teks hadis menuntut diperlakukannya teks hadis sebagai produk lama dapat berdialog secara komunikatif dengan pensyarah dan audiensnya yang hidup sepanjang sejarah umat Islam khususnya dewasa ini.

Dalam prakteknya, metode hermeneutika ini akan berupaya membedakan antara makna teks dan signifikansi konteks dengan mendialogkan 3 unsur utama (Teks-Pensyarah-Audiens).

Adapun langkah-langkah konkritnya adalah sebagai berikut:

**a. Memahami aspek bahasa (linguistik)**

Dalam kajian terhadap bahasa ini, setidaknya ada tiga kupasan yang dikaji, yakni (1) perbedaan redaksi masing-masing periwayat hadis (2) makna leksikal/harfiah terhadap lafad-lafad yang dianggap penting (3) pemahaman tekstual matan hadis tersebut, dengan merujuk kamus bahasa Arab maupun kitab-kitab *syarh* hadis terkait.

**b. Memahami konteks historis**

Konteks historis dalam pengertian, kajian diarahkan pada kompilasi dan rekonstruksi sejarah dari data makro bangsa Arab masa Nabi dan kondisi mikro (*Asbab al-Wurud al-Hadis*) secara eksplisit dan implisit, serta konteks ketika hadis tersebut dimunculkan, yakni dengan merujuk pada kitab-kitab *syarh* dan sejarah.

---

dengan kata *exegesis*, tetapi hermeneutika lebih mengarah kepada penafsiran teoritisnya, sedang *exegetis*, penafsiran pada aspek praktisnya. Secara terminology, berarti penafsiran terhadap ungkapan yang memiliki rentang sejarah atau penafsiran terhadap teks tertulis yang memiliki rentang waktu yang panjang dengan audiensnya. Lihat Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi (Teori dan Aplikasi)*, hlm. 17.



**c. Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral**

Mengkorelasikan teks hadis terkait dengan nas} al-Qur'an, teks hadis yang berkualitas (setema dalam arti sealur maupun kontradiktif), maupun data-data lain, baik realitas historis empiris, logika, maupun teori ilmu pengetahuan yang berkualitas.

**d. Memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual), dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya.**

Adapun prosedur yang dilakukan dalam menyarikan ide dasar adalah dengan menentukan yang tertuang secara tekstual dalam teks, sebagai suatu yang historis untuk kemudian menentukan tujuan/*gayah*, yang berada tersirat dibalik teks dengan berbagai data yang dikorelasikan secara komprehensif. Ide dasar bersifat absolut, universal, fundamental, yang bervisi keadilan, kesetaraan, demokrasi yang menyangkut relasi langsung dan spesifik manusia dengan tuhan itulah yang normatif.<sup>27</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penulis akan memberikan peta umum tentang tahapan-tahapan penelitian dengan sistematika sebagaimana berikut :

---

<sup>27</sup>Nurun Najwah, *Ilmu Ma'a>nil H}adi>s/*: Metode Pemahaman H}adi>s/ Nabi (Teori dan Aplikasi), hlm. 18-20.

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tela'ah pustaka dan sistematika pembahsan.

Bab *Kedua*, tinjauan redaksi hadis-hadis yang terkait dengan menyegerakan menikahkan anak perempuan, dalam bab ini dilakukan takhri>j Hadis-hadis tentang menyegerakan menikahkan anak perempuan, takhri>j ini dilakukan dengan mengumpulkan hadis-hadis yang semakna, kemudian menerjemahkannya serta memberi penilaian terhadap hadis-hadis tersebut. Setelah itu dilakukan i'tibar hadis untuk mengetahui tsiqah tidaknya para rawi hadis, serta penelitian kualitas hadis yang dibahas.

Bab *Ketiga*, Pemaknaan terhadap hadis menyegerakan menikahkan anak perempuan.

Bab *keempat*, Relevansi hadis menyegerakan menikahkan anak perempuan dengan kasus pernikahan dini di Indonesia.

Bab *Kelima*, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

pernikahan dini akan tetapi belum memiliki kesiapan yang matang dan kemampuan dalam hidup berumah tangga. Sehingga yang diterapkan dalam hadis itu adalah ide moralnya bukan teksnya. Yaitu kesiapan dalam menjalankan pernikahan

## **B. Saran-saran**

Harapan penulis penelitian ini tidak hanya sampai sini saja akan tetapi bisa berkelanjutan dengan menggunakan sudut pandang keilmuan yang lainnya agar bisa menemukan banyak wawasan tentang makna hadis tersebut. Selain itu permasalahan tentang pernikahan dari masa ke masa berikutnya semakin kompleks sehingga sangat menarik dikaji secara terus menerus.

Penulis menyadari kalau penelitian ini jauh dari kata sempurna akan tetapi penelitian bisa jadi landasan dasar untuk mengkaji masalah pernikahan.

Semoga penelitian ini, bisa menjadi rangsangan untuk penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif dan lebih membuka cakrawala bagi para pemerhati studi Islam khususnya Studi Ma'ani al-Hadis.

## **C. Penutup**

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak pernah henti, yang telah memberikan kekuatan, kemampuan dan kesabaran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis telah berusaha mengerahkan segala

usaha dan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan di sana sini. Untuk lebih menyempurnakannya, dengan segala kerendahan hati maka di sini penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dalam khazanah perkembangan pemikiran hadis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Summa, Muhammad , *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aulawi ,H.A Wasit, dan H. Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang,1978.
- Almaidah, *Pernikahan Dini Prespektif Hukum Islam : Studi Telaah Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Nikah dini*. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Amin, Bakri Syaikh, *al-Balaghah al-Arabiyah*. Beirut : Dar al-Tsaqofah, 1979.
- Al-Adlabi, Salahuddin ibnu Ahmad, *Kritik Metodologi Matan Hadis* terj. Qadirun Nur & Ahmad Musyafiq, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004.
- An Nabhani, Taqiyuddin , *An Nizham Al Ijtima 'i fi Al Islam*, Beirut: Darul Amah, 1990.
- Dachalan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Jamunu, 1969.
- Fatwati, Erma *Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Kabupaten Jember*, Skripsi STAIN Jember, 2012.
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Darul Haq, 2012
- Falah, Anwar “*Dispensasi Nikah bagi perkawinan dibawah Umur: Studi analisis Putusan Nomor: 008/Pdt.p/2006/PAJP,*” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Fitria, Vita. Dkk, *Din al-Islam* edisi III, Yogyakarta: UNY Press, 2008.

HAM , Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah Implikasi Pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang : Aneka Ilmu, 2000.

Hakim, Lutfi ”faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini (studi kasus di bumirejo wonosobo, skripsi fakultas Sya’riah” UIN Sunan Kalijaga. 2009

Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.

Ibrahim, *al-Bajuri* volume II, Semarang: Toha Putra.

Jarim, Ali, dan Musthafa Usman, *al-Balaghah al-Wadhihah*. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1975.

Jawi, Muhammad Shidiq, *Seminar Pernikahan Dini*, Yogyakarta, 2011.

Munafi’ah, Siti ,” Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam al-Syafii dan Undang-Undang no. 1/1974”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Majid, Abdul Ahkham *Kitbah*, Beirut: TT, 2012

Manzur, Ibn ,*Lisan al-‘Arab*, Juz IV Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Maliki, Abdurrahman, *As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsal ttp, tt*, 1963.

Najwah, Nurun. *Ilmu Ma’anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.

Purwodarsono, Didik *buletin Media Learning Family edisi perdana* (Yogyakarta:Al Baraakah, 2012.

- Rusiani, Septi “*motif pernikahan dini dalam kehidupan masyarakat giri karto kabupaten gunung kidul*”, skripsi fakultas ushuludin studi agama dan pemikiran islam. 2013
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadiis*. Bandung : Al-Ma’arif cetakan XXII. Bandung : al-Ma’arif, 1974.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Sakdiyah, Halimah. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Batas Usia Perkawinan di kecamatan pedes kabupaten Karawang” Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Suryadi (dkk.). *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Suryadilaga. M. Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadits dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta, Teras : 2009.
- Syamsiddin, Al-Imam, Siyar A’lamin Nubala, Beirut : Mu’asasah ar-Risalah, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur’an*. Bandung : Mizan cet XXXI, 2007.
- syatibi, al-Muwafaqot, Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Ya’qub, Muhammad ,*Qamus al-Mukhith* , Beirut : muassasah risalah, 1993
- Taufiq, Mohammad dalam Qur’an in Word, versi. 1.2.0.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

CD Mawsu'ah al-H{adi>s\ al-Syari>f, Global Islamic Software, 2000






**LAMPIRAN- LAMPIRAN**


## GAMBAR I

### SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AL-TIRMIZI TENTANG LARANGAN MENOLAK PINANGAN LAKI-LAKI YANG BAIK AGAMA DAN AKHLAQNYA




GAMBAR 11

SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT IBNU MAJAH TENTANG LARANGAN MENOLAK PINANGAN LAKI-LAKI YANG BAIK AGAMA DAN AKHLAQNYA




## GAMBAR I

### SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AL-TIRMIZI TENTANG LARANGAN MENGAKHIRKAN MENIKAHKAN PEREMPUAN ATAU JANDA KETIKA SUDAH COCOK




## GAMBAR 11


### SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT AHMAD TENTANG LARANGAN MENGAKHIRKAN MENIKAHKAN PEREMPUAN ATAU JANDA KETIKA SUDAH COCOK



**SKEMA SELURUH SANAD HADIS RIWAYAT TENTANG LARANGAN MENOLAK  
PINANGAN LAKI-LAKI YANG BAIK AGAMA DAN AKHLAQNYA**



**SKEMA SANAD HADIS RIWAYAT TENTANG LARANGAN MENGAKHIRKAN  
MENIKAHKAN PEREMPUAN ATAU JANDA KETIKA SUDAH COCOK**



## CURRICULUM VITAE

Nama : Moh Dzul Qurnain  
Tempat & Tanggal Lahir : Pati, 20 Agustus 1990  
Nama Ayah : Sujud  
Nama Ibu : Sumiyati  
Pekerjaan Orang Tua : Petani  
Alamat Asal : Kertomulyo, Trangkil, Pati  
Alamat Kos : Jl. Colombo no 002. Samirono  
No. Hp : 08985104308  
Riwayat Pendidikan :  
1. MI : MI Raudhatul Ulum  
(lulus tahun 2002)  
2. SLT : MTs Raudhatul Ulum  
(lulus tahun 2006)  
3. SLTA : MA Raudhatul Ulum (lulus tahun 2009)  
4. PT : Jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin  
dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
(masuk tahun 2009)

Yogyakarta, 26 Juni 2013

Moh Dzul Qurnain  
NIM. 09530049